

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis Hukum Islam dan teori keadilan John Rawls terhadap hak waris anak dari pernikahan sedarah, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hak waris anak perkawinan sedarah John Rawls menyatakan haruslah berdasar pada asas hak, bukan manfaat. Jika asas manfaat yang menjadi dasar maka ia akan mengabaikan prosedur yang fair, hal ini dianggap utama adalah hasil akhirnya yang memiliki banyak manfaat untuk sebanyak mungkin orang tanpa mengindahkan cara dan prosedurnya. Mereka tetap mendapatkan hak waris terlepas dari permasalahan yang menyangkut kedua orang tuanya dan tetap mendapatkan keadilan yang berupa hak-hak mereka itu sendiri. Dalam masalah kewarisan pada hukum Islam, para Ulama mazhab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.
2. Perbedaan dan persamaan antara teori keadilan John Rawls dengan pandangan hukum Islam, dapat dikatakan substansinya sama namun tidak serupa. Tidak serupa apabila kita melihat kalau dalam hukum Islam terlihat unsur-unsur keadilan justru dipengaruhi oleh semangat ilahiyah, bahwa manusia itu harus memperjuangkan keadilan. Dalam hukum Islam keadilan selalu seiring dengan ketidakadilan (dzolim) yang mengikutinya. Baik dan buruk merupakan kategori-kategori rasional yang dapat diketahui melalui nalar. John Rawls dengan teori keadilan sosialnya

menegaskan bahwa maka program penegakkan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan yang sama bagi setiap orang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Sebelum pernikahan berlangsung, para pihak hendaknya harus menyelidiki segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat maupun larangan pernikahan agar terhindar dari pernikahan yang tidak sah atau batal. Hal tersebut tidak terkecuali juga bagi pihak pejabat pencatat pernikahan harus lebih cermat dan lebih teliti.
2. Pentingnya peran keluarga terutama orang tua dalam menanamkan pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya, agar setiap perilaku dapat berlandaskan agama dan tidak menyimpang dari syariat Islam. Meskipun pernikahan tersebut secara huku sah karena memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi pernikahan tersebut dapat merugikan.